



PUTUSAN

Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON-----, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 02 September 1977, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ----- di -----

----- Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON-----, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 02 September 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ----- Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Februari 2005 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm, tanggal 02 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2005 Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan di Pekon Padang Ratu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, bernama Pemohon tidak mengetahui namanya, dengan wali nikah ayah kandung Termohon Termohon bernama Jauhari, adapun yang menjadi saksi adalah Despan Susanto dan Rusli, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejak, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Pemohon dan Termohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Limau;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 22 April 2005;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak dapat menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon pada saat dinasehati serta sering membangkang terhadap Pemohon
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 22 April 2005 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon membangkang terhadap Pemohon, karenanya, sejak tanggal 22 April

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2005 di Pekon Padang Ratu Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara imperson telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 September 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah memeriksa tentang permohonan Isbath Nikah yang diajukan Pemohon dan Terhadap permohonan Isbath nikah tersebut akan mempertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir tanpa di sela;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Tertulis :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor : 1806011709770004 yang dikeluarkan Dukcapil Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, tanggal 19 Oktober 2019 M, bermaterai secukupnya telah di Nazegelen, dan memperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti P-1;
2. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, tanpa tanggal yang menerangkan jika Pemohon dan termohon telah menikah tetapi tidak terdaftar di KUA Kecamatan Limau, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti, p-2;

B.-----

Saksi:

1. ----- , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di -----

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumi isteri yang telah menikah pada tahun 2005 dan perkawinannya tidak tercatat di KUA dan menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Limau secara hukum Islam;
- Bahwa ketika menikah setatus Termohon gadis dan Pemohon jejak, yang menjadi wali adalah orang tua kandung dari Termohon yang bernama Jauhari, dan disaksikan oleh Despan Susanto dan Rusli, dengan mahar beru unag sejumlah dua juta lima tratus ribu rupiah selama perkawinan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut karena saksi ikut bersama ketika Pemohon menikah, dan tidak halangan hokum atas sdperkawinan Pemohon dan Termohon, dan tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Kota agung dan ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon selaku suami dan kurang menghargai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan karena perkawinannya singkat, lalu Termohon pulang ke tempat orang tuanya dan menjadikan pisah tempat tinggal bersama, sejak bulan April 2005;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban setelah berpisah tempat tinggal hingga saat ini,
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -----, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal Dusun ----- Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumi isteri yang telah menikah pada tahun 2005 dan saksi ikut serta ketika Pemohon menikah yang dilaksanakan di Kecamatan Limau dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa statusnya Pemohon lajang dan termohon gadis, yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Termohon yang disaksikan oleh Despan susanto dan Rusli, maharnya berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,-dua juta lima ratus ribu rupiah, dan tidak ada halangan secara hukum Islam;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai kepada Pemohon selaku suami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban setelah berpisah tempat tinggal hingga saat ini,
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon/kuasa menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dipertimbangkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan adanya perkawinan dalam rangka perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) butir (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak diwajibkan dimana pemeriksaan perkara tanpa dihadiri pihak Termohon yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-2 sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut telah terbukti jika antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan hidup bersama sebagai keluarga yang hidup di tengah masyarakat tanpa adanya perkawinan yang dicatatkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Majelis Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Termohon yang dilangsungkan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2005 di Pekon Padang Ratu Kecamatan Limau, dengan Wali nikah adalah orang tua Termohon yang bernama Jauhari dengan mahar uang sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu Despan Susanto dan Rusli, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan (bakdaddukhul) dan belum mendapati anak ;
4. Para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam;-,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشا هدين عدول

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل او ادعى

Artinya : "Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan pemohon dengan Termohon yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat keharmonisan disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan menghargai Pemohon selaku suami, yang menjadikan pisah tempat tinggal bersama sejak bulan April 2005 yang hanya menjalni perkawinan 2,5 bulan saja, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, atas alasan tersebut kiranya melalui Ketua Pengadilan Agama Tanggamus dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i melalui Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tetang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 foto kopi Kartu tanda penduduk oleh karena tidak ada korelasinya dengan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perkawinan, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas dan pertimbangan majelis hakim di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah sah menikah secara hukum Islam dan belum dikaruniai anak ;
- Antara Pemohon dan Termohon Hanya menjalani rumah tangga sekitar 2 bulan dan setelah itu telah terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan menghargai kepada Pemohon dan tidak memperdulikan Pemohon;

- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2005 hingga perkara ini diajukan;
- Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah dalam keadaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah

SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 Rbg. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;-

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (-----) dengan Termohon (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2005 di Pekon Padang Ratu Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus;
4. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (-----) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Gustiati, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. M. Ihsan, MH.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Kurnia Gustiati, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.025.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.141.000,00
(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 0594/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)